

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak Di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan Menurut Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui penyelesaian sengketa tanah yang terletak di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan serta mengetahui penyelesaian sengketa tanah yang terletak di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan menurut Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan . Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain penelitian turun dan berada dilapangan atau berada langsung dilingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan. Adapun lokasi penelitian adalah tanah yang terjadi di area Makam Syaikhona Kholil Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan, dengan objek penelitian penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara warga sekitar

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu Perhutani Bangkalan sebagai tergugat dan warga Desa Martajesah sebagai penggugat dengan cara diadakannya pertemuan. Setelah diadakan pertemuan pihak Perhutani Bangkalan tidak bisa menunjukkan tanda bukti kepemilikan tanah. Sedangkan dari pihak warga Desa Martajesah dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat kepemilikan tanah. Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum Islam antara lain ash sulh (kesepakatan damai), tahkim (arbitrase), wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman). Secara umum penyelesaian persengketaan tanah yang terletak di perbatasan desa yaitu dengan perdamaian.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Fiqih Muamalah, Undang-Undang Pokok Agraria.

ABSTRACT

This research is entitled Settlement of Land Disputes Located in Martajesah Village, Mlajah, Kota District, Bangkalan According to Fiqh Muamalah and the Basic Agrarian Law. This study aims to determine the settlement of land disputes located in Martajesah Village, Mlajah, City District, Bangkalan and to find out the settlement of land disputes located in Martajesah Village, Mlajah, Kota District, Bangkalan according to Fiqh Muamalah and the Basic Agrarian Law.

This type of research is field research, which is a research conducted by collecting data from the field. Research is carried out by being directly on the object, in an effort to collect data and various information. In other words, research goes down and is in the field or is directly in the environment that is experiencing problems or which will be repaired or perfected. The research location is the land that occurred in the area of the Syaikhona Kholil Tomb, Martajesah Village, Mlajah, Kota District, Bangkalan, with the object of research being the settlement of land disputes that occurred between local residents.

The results of this study indicate that the land dispute was carried out by the disputing parties, namely Perhutani Bangkalan as the defendant and the residents of Martajesah Village as the plaintiff by holding a meeting. After the meeting the Perhutani Bangkalan could not show proof of land ownership. Meanwhile, the residents of Martajesah Village can show proof of land ownership in the form of a land ownership certificate. Settlement of land disputes according to Islamic law includes ash sulh (peace agreement), tahkim (arbitration), wilayat al qadha (judicial power). In general, the settlement of land disputes located on the village border is by peace.

Keywords: *Land Disputes, Fiqh Muamalah, Basic Agrarian Laws.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT-SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pertanahan	
a. pertanahan	12
b. Dasar Hukum Tanah	16
c. Fungsi Tanah.....	17
d. Status Kepemilikan Tanah	20
e. Konsep Kepemilikan Tanah Dan Hukum Islam	21

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Sifat Penelitian	26
C. Sumber Penelitian	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	28
E. Metode Pengolahan Data	30
F. Metode Analisa Data Penelitian.....	31

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Desa Matarjasah.....	33
2. Letak Geografis Desa Matarjasah.....	34
3. Demografis Penduduk Desa Matarjasah.....	35
4. Pendidikan Desa Matarjasah.....	36
5. Perekonomian Desa Matarjasah.....	38
6. Keagamaan Desa Matarjasah.....	39
7. Kebudayaan Desa Matarjasah.....	41
B. Hasil penelitian dan pembahasan	
1. Permasalahan Pemilikan Tanah Di Desa Matarjasah	42
2. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Matarjasah.....	47
3. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak Di Desa Matarjasah Menurut Undang-undang Pokok Agraria.....	52

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA.....	59
----------------------------	-----------

LAMPIRAN CURRICULUM VITAE	60
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Secara langsung maupun tidak langsung Manusia selalu berhubungan dengan tanah bahkan disetiap aktivitasnya, selain itu tanah juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam dinamika pembangunan di suatu negara. Dikarenakan tanah sangat dibutuhkan setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya terutama yang menyangkut tanah. Sedangkan sengketa tanah berarti pertentangan atau konflik, konflik dapat terjadi karena adanya pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi¹.

Makna tanah bagi manusia tidak terbantahkan. Ia tidak hanya memberi fungsi ekonomis, politis, namun juga cultural, kehormatan, identitas, atau harga diri. Tanah tidak semata-mata berarti benda dalam arti fisiknya, namun diatasnyalah dibangun ruang social, berbagai hubungan dijalin, persaingan terjadi, penguasaan dominan dan politik dikontestasikan.² Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi tanah juga merupakan tempat manusia berkembang. Bahkan, menurut Ter Haar, hubungan yang erat antara tanah dan

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua , (Jakarta; Balai Pustaka, 1991), 1065

² Syahyuti, "Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 24, No. 2, Juli 2006, 14.

manusia karena tanah merupakan tempat tinggal, tanah yang memberi kehidupan, tanah dimana manusia dimakamkan, dan hubungannya bersifat magis religius³.

Adapun tujuan seseorang dalam memperkarakan sengketa tanah adalah untuk menyelesaikan masalah yang kongkret dan memuaskan. Sengketa tanah juga dapat disimpulkan adanya perebutan kepemilikan tanah yang jelas maupun karena kepemilikan tanah yang tidak jelas, dan sengketa tanah yang terjadi karena ada sebuah kepentingan dan hak⁴.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Disamping itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga telah memberikan nuansa baru pada lembaga Peradilan Agama, sebab pengaturan wakaf dengan undang-undang ini tidak hanya menyangkut tanah milik, tetapi juga mengatur tentang wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk *“ekonomi syariah”*.

Adapun di Indonesia Tanah dikuasai oleh negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang

³ Iman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 194.

⁴ Maria SW, Sumardjono S.H, Nurhasanah Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 48

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran (Budi Harsono, 2008: 87). Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.

Desa Martajasah dulunya adalah wilayah atau tanah perdikan yang bebas pajak dan merupakan hadiah dari Ratu. Adanya Peraturan Pemerintah akhirnya berubah menjadi Tanah Negara berkasa Perdikan. Terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 6 (enam) Rukan Tetangga (RT). Jumlah penduduk Desa Martajasah di tahun 2020 yaitu sekitar 1.591 jiwa. Luas wilayah Desa Martajasah adalah ± 88.928 ha. Desa Martajasah tidak terpaku pada musim tanam namun cenderung pada pengolahan sumber daya laut dengan mengeksploitasi perikanan yang berasal dari laut Jawa.

Desa Martajasah terletak ± 3 km dari pusat Pemerintahan Kota Bangkalan. Batas-batas Desa Martajasah sebagai berikut: Sebelah Utara : Laut Jawa, Sebelah Selatan : Desa Bilaporah, Sebelah Barat : Desa Kramat dan Desa Ujung Piring dan Sebelah Timur : Kelurahan Mlajah.

Permasalahan yang berkaitan dengan tanah di dalam masyarakat telah banyak terjadi terutama dalam hal kepemilikan, seperti halnya sengketa kepemilikan tanah perbatasan yang terjadi antara area Makam Syaikhona Kholil dan tanah yang diakui oleh Perhutani Bangkalan. Awal terjadinya sengketa tanah yaitu pengakuan adanya kepemilikan tanah antara tanah milik masyarakat Desa Martajesah dengan pihak Perhutani Bangkalan tersebut. Tanah tersebut adalah jatah untuk Perhutani Bangkalan yang terletak disebelah utara area Makam Syaikhona Kholil.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian ini dan ingin mengetahui penanganan apa yang akan dilakukan dan bagaimana penyelesaian

sengketa tanah yang terjadi di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan, sehingga penulis mengangkat judul yaitu “ Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak Di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan Menurut Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Pokok Agraria.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah penelitian ini berusaha menjawab persoalan tentang:

1. Bagaimana permasalahan pemilikan tanah di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah yang terletak di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan menurut Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Pokok Agraria?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui penyelesaian sengketa tanah yang terletak di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan.
2. Untuk dapat mengetahui penyelesaian sengketa tanah yang terletak di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan menurut Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang penyelesaian sengketa tanah menurut Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Pokok Agraria.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi para peneliti selanjutnya dan juga untuk dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa tanah menurut Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Pokok Agraria.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang dapat menambah wawasan mengenai menyelesaikan persengketaan tanah agar sesuai dengan

Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Pokok Agraria khususnya masyarakat desa Desa Martajesah sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan bagi para pihak.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis akan menguraikan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya:

1. Skripsi Nurhayati Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Maros (2017) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam”. Dan hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Tradisi Islam Klasik dapat ditempuh dengan cara yaitu Al Sulh (Perdamaian), Tahkim (arbitrase) dan Wilayat al Qadha (Kekuasaan Kehakiman) (2) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Hukum Positif Indonesia dapat di tempuh dengan cara: Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dan Arbitrase (Tahkim). Perbedaan dengan penelitian diatas adalah dalam hal subyek yang diteliti yakni sengketa ekonomi Syariah berdasarkan tradisi Islam klasik , sedangkan peneliti sengketa tanah yang terletak di area Makam Syaikhona Kholil menurut hukum Islam dan hukum positif Undang-Undang Pokok Agraria⁵.
2. Skripsi Zuman Malaka Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya (2015) dengan judul “Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam”. Dalam tulisan ini akan dipaparkan konsep kepemilikan tanah, yang pembahasan tidak hanya dalam prespektif hukum positif Indonesia, akan tetapi juga dalam prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian diatas adalah dalam hal subyek yang diteliti yakni kepemilikan tanah dalam konsep hukum positif indonesia, hukum adat dan hukum Islam, sedangkan peneliti sengketa tanah yang terletak di area Makam Syaikhona Kholil menurut hukum Islam dan hukum positif Undang-Undang Pokok Agraria⁶.
3. Skripsi A Sathori Universitas Islam Negeri Surabaya (2014) dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bersengketa (Studi

⁵ Skripsi Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Maros, 2017

⁶ Skripsi Zuman Malaka, *Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, 2015.

Kasus Tanah Tambak di JL. Keputih 67, Sukolilo Surabaya).” Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan studi Kasus jual beli tanah yang bersengketa di JL. Keputih 67, Sukolilo Surabaya milik Hj. Mu’minah yang di serobot oleh H. Nurkhasan dan kemudian dijual kepada Bapak Mustofa, kemudian berpindah ke Bapak H. Hadori dan di jual ke H. Ahmad Yani, peristiwa tersebut terjadi mulai tahun 1977 samapi sekarang, usaha pemilik tanah tambak dalam menyelesaikan tanah tambak yaitu tahun 2000-2001 dengan melalui teguran ke pihak H. Ahmad Yani, melakukan musyawarah dengan H. Abd. Rochim dan menggugat H. Ahmad yani melalui pengacara. Perbedaan dengan penelitian diatas adalah dalam hal subyek yang diteliti yakni hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli tanah yang bersengketa, sedangkan peneliti sengketa tanah yang terletak di area Makam Syaikhona Kholil menurut hukum Islam dan hukum positif Undang-Undang Pokok Agraria⁷.

4. Skripsi Badruzzaman dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif Terhadap Pasal 10 UUPA No.5 Tahun 1960 Tentang Pemilikan Tanah Guntai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tentang larangan pemilik tanah di luar kecamatan (guntai/absentee) yang diatur dalam pasal 10 UUPA dan pelaksanaanya yang diatur dalam pasal 3 PP No.224/1961 dan pasal 1 PP No. 41/1964 menegaskan bahwa seseorang yang memiliki tanah di

luar kecamatan dalam jangka waktu 6 bulan harus mengalihkan hak tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal dekat tanah tersebut berada. Jika seseorang tidak mengalihkan hak tanahnya, maka pemerintah akan mengambil tanah tersebut dan dibagikan kepada rakyat. Namun tanah yang diambil tersebut akan diganti rugi oleh pemerintah. Konsep *siyasaḥ maliyah* dengan kepemilikan tanah

⁷ Skripsi A Sathori, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bersengketa (Studi Kasus Tanah Tambak di JL. Keputih 67, Sukolilo Surabaya)*. Universitas Islam Negeri Surabaya, 2014.

gantai yang diatur dalam UUPA, mempunyai hubungan erat, karena pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia ini, Allah SWT telah memberikan bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya yang diperuntukan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang ditugaskan untuk memakmurkannya, sebagai mana ketentuan Allah dalam surat Hud ayat 61. Namun, pengaturannya lebih rinci ditentukan oleh pemerintah lewat kebijakan politiknya, dengan mengedepankan kepada konsep kemaslahatan⁸.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori ini akan membahas teori-teori yang terkait dengan penelitian seperti tanah, dasar hukum tentang tanah, sebab-sebab terjadinya sengketa tanah, penyelesaian sengketa tanah menurut hukum positif, penyelesaian sengketa tanah menurut hukum Islam

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

⁸ Skripsi Badruzzaman, *Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif Terhadap Pasal 10 UUPA No.5 Tahun 1960 Tentang Pemilikan Tanah Gantai*, Progam Studi Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Pada bagian metode penelitian ini membahas metode yang akan digunakan dalam penelitian seperti Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai secara umum objek penelitian tentang gambaran Umum Desa, Sejarah Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Visi Misi Desa Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Motto Desa Martajesah, Letak Geografis, Bidang pemerintahan, Persengketaan Tanah dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran untuk peneliti selanjutnya agar menambah variabel untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka ini berisi rujukan berupa buku, jurnal, dan website resmi sebagai penunjang penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertanahan

Pengertian tanah menurut hukum tanah yaitu Tanah adalah kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar daratan planet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan sebagai tempat makhluk hidup lainnya dalam melangsungkan kehidupannya⁹. Sedangkan pengertian tanah diatur dalam pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam pasal di atas ialah permukaan bumi¹⁰. Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang disebut asas *accessie* atau asas *perlekataan*. Makna asas *perlekataan*, yakni bahwa bangunanbangunan dan benda-benda/Tanaman yang terdapat diatasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi jika pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang di haki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571).

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan

⁹ Ranchman Sutanto, *Dasar – Dasar Ilmu Tanah, konsep dan kenyataan*, (Bandung: Kanisius, 2000), 1

¹⁰ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (1960) Dan Peraturan – Peraturan Pelaksananya (1996)* Cetakan Kesepuluh, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), 94

apa pun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagai tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang di permukaan bumi. Oleh karena itu, dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk menggunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang disebut "tanah", tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, dengan demikian yang dipunyai dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber dengan hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah, air serta ruang yang ada di atasnya¹¹.

Pengertian tanah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya, dirumuskan¹²:

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
- b. Tanah yang tidak dikuasai oleh negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum.

Tanah dalam pengertian geologis agronomis, diartikan lapisan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam umbuh-tumbuhan yang disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah bangunan yang digunakan untuk mendirikan bangunan.

Beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanah ialah bagian permukaan bumi termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air yang langsung dikuasai oleh negara atau dipunyai dengan sesuatu

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)* Jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 2008), 18.

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, *ibid*, 624.

hak oleh perorangan atau badan hukum. Hukum pertanahan menurut Oxley Oxland dan Stein¹³ mengajarkan pertalian sinergi antara berbagai cabang ilmu hukum yang menyangkut hubungan pertanahan. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa setiap tindakan dan perbuatan hukum orang (*Corpus*) atas tanah selalu akan terkait dan melibatkan unsur-unsur hukum yang diatur dalam cabang-cabang ilmu hukum lainnya seperti tata negara, tata pemerintahan, pidana, dagang, pajak, perbankan, militer, bahkan hukum internasional.

Pertalian sinergi pelbagai cabang ilmu hukum itu, juga dikemukakan Van Vollenhoven ketika menciptakan istilah '*beschikkingsrecht*' untuk menjelaskan teori hukum pertanahan adat Indonesia. Van Vollenhoven menyebut teori hukum pertanahan '*beschikkingsrecht*' adalah "hukum tertinggi atas tanah untuk seluruh kepulauan Indonesia". Hal itu dikarenakan, teori hukum pertanahan adat Indonesia menjelaskan bagaimana keterkaitan sinerginya hubungan hukum perdata dengan kekuasaan masyarakat hukum adat atas tanah, yang berbeda dengan hubungan sinerginya hukum perdata dan ketatanegaraan Belanda.

Secara umum, Herman Soesangobeng merumuskan hukum pertanahan sebagai : "kumpulan peraturan yang mengatur hubungan sinergi dari pelbagai cabang hukum dan kedudukan hukum hak keperdataan orang atas tanah sebagai benda tetap, yang dikuasai untuk dimiliki maupun dimanfaatkan serta dinikmati hasilnya oleh manusia, baik secara pribadi maupun dalam bentuk persekutuan hidup bersama.

¹³ Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2012), 5 .

B. Dasar Hukum Tanah

Segala hal yang berkaitan dengan pertanahan dimasukkan ke dalam ruang lingkup hukum agraria. Sedangkan Hukum agraria di Indonesia memiliki 2 macam dasar hukum, yaitu yang hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang tidak tertulis diatur dalam hukum adat. Sedangkan yang tertulis antara lain yaitu:

- i. UUD 1945 pasal 33 ayat 3
- ii. UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)
- iii. UU pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967)
- iv. UU Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004)
- v. UU Perkebunan (UU No. 18 Tahun 2004)
- vi. UU Kehutanan (UU No. 19 Tahun 2004)
- vii. UU Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)
- viii. UU Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004)
- ix. UU Waqaf (UU No. 4 Tahun 2004)
- x. Peraturan-peraturan lainnya berkenaan dengan UUPA

Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi') tanah. Hukum pertanahan dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi - termasuk tanah-- hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT yang artinya:

الْمَصِيرُ لِلَّهِ وَإِلَىٰ, وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكُ وَلِلَّهِ

“Artinya: *"Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)." (QS An Nuur [24] : 42).*

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya.

C. Fungsi Tanah

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk yaitu:

1. hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP).
2. hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian.

Dari berbagai macam hak atas tanah tersebut, hak milik merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Hak

milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”¹⁴

Pernyataan di atas mengandung pengertian betapa penting dan berharganya menguasai hak atas tanah dengan title “Hak Milik” yang secara hukum memiliki kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. Namun demikian bukan berarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang melekat pada hak milik menjadikan hak ini sebagai hak yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milik ini dapat pula dibatasi. Pembatasan yang paling nyata diatur dalam ketentuan UUPA antara lain terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut¹⁵:

- a. Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi social ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya.
- b. Pasal 7: Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
- c. Pasal 17 : Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

- d. Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.
- e. Pasal 21 ayat (1) : Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Didalam pasal pasal tersebut terdapat asas fungsi sosial atas tanah yaitu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak hak orang lain dan kepentingan umum,serta keagamaan.Sehingga tidak diperbolehkan jika tanah digunakan sebagai kepentingan pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

D. Status Kepemilikan Tanah

Status kepemilikan tanah menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum. Keseluruhan hak atas tanah dibukukan dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan duplikat kepada pemilik tanah untuk mencegah risiko di kemudian hari, seperti : sertifikat hilang, terbakar maupun sertifikat ganda.

Di Indonesia status kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Jenis status kepemilikan tanah ada beberapa macam, yaitu :

- a) Hak Milik
- b) Hak Guna Bangunan
- c) Hak Guna Usaha
- d) Hak Pakai

e) Hak-Hak yang Bersifat Sementara (Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian).

Proses dari status kepemilikan tanah itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a) Hak Milik

b) Hak Guna Bangunan

c) Hak Guna Usaha

d) Hak Pakai

e) Hak-Hak yang Bersifat Sementara (Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian).

E. Konsep Pemilikan Tanah Dalam Hukum Islam

Tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya bagi mereka. Hal ini disebabkan karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat dharuriyah (kebutuhan pokok) hajiyah (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyah (kebutuhan pelengkap)¹⁶.

Kekhasan konsep Islam mengenai hak milik pribadi terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam legitimasi hak milik tergantung pada moral yang dikaitkan padanya, seperti juga suatu jumlah matematika tergantung pada tanda aljabar yang dikaitkan padanya. Dari segi objek (*Mahal*), pemilikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu,

¹⁶ Abdul Wahhab khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), 331.

- a. *Milk Al- 'ain* disebut juga milik al- raqobah, yakni memiliki semua benda, baik benda tetap (ghair manqul) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul), seperti kepemilikan rumah, kebun, mobil, dan motor.
- b. *Milk al-Manfaat*, ialah kepemilikan seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya¹⁷.
- c. *Milk al-Dain* (milik piutang) adalah kepemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu, seperti harta yang diutangkan, harga jual yang belum terbayar, harga kerugian barang yang dirusak atau dumusnahkan oleh pihak lain

Dari segi unsur harta (benda dan mamfaat) dibedakan menjadi dua, antara

- a. *Milk Al-Tam* (Pemilikan Sempurna) yaitu pemilikan benda sekaligus manfaatnya¹⁸, dengan kata lain pembatasan penggunaan hanya didasarkan kepada,
 - 1) pembatasan yang ditentukan oleh hukum Islam (seperti hak yang diperoleh dengan perkongsian, kongsi lama lebih berhak untuk menuntut kepemilikan suatu benda yang dikongsikan secara paksa dari pada kongsi baru dengan syarat pembayaran ganti kerugian).
 - 2) Pembatasan yang dilakukan oleh ketentuan Perundang-undangan suatu negara seperti hak-hak atas tanah dalam ketentuan undang-undang pokok agraria (Undang-Undang No 5 Tahun 1960)
- b. *Milk Naqish* (pemilikan tidak sempurna) adalah pemilikan atas salah satu unsur benda saja yakni memiliki harta tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya tanpa memiliki zatnya.

Milk naqs yang berupa penguasaan terhadap barang (benda) disebut milik

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, 40.

¹⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, 64

roqobah sedangkan *milk naqis* yang berupa penguasaan kegunaanya saja disebut dengan *milk manfaat* atau hak guna pakai dengan cara *I'arah*, *wakaf* dan *wasiat*.

Dari segi *shurah* (cara berpautan milik dengan yang dimiliki) milik terbagi atas dua bagian, yaitu :

Milk Al-Mutamayyiz (milik jelas), ialah :

ام ق لعت وئيشب عمين و ذ دودد للصفتم داوس

“sesuatu yang berpautan dengan sesuatu tertentu, yang mempunyai batasanbatasannya, yang memisahkan dari yanglain..”

misalnya memiliki 5 ekor kambing dan memiliki sebelas kitab, maka sudah jelas batas-batasnya.

i. *Milk Al-Syai* atau *Milk Musya* (milik bercampur)

المكذ المق لعت بجز سنبي غير عمين م م ج ع و م ئيشلا امهم ن ا ك كذ الج ع ز ب ك ي ر ا غ ص و ا ي ر ا

“ milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi, lagi tidak tertentu dari kumpulan sesuatu, walaupun betapa besar atau kecilnya kumpulan itu.”

Seperti pemilikan atas separuh rumah atau seperempat dari kebun dan lain sebagainya. Ketika diadakan pembagian atas harta campuran ini untuk masing-masing pemiliknya, maka berakhirlah *milk musya* menjadi pemilik *mutamayyiz*¹⁹.

¹⁹ M. Hasbie Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989),

BAB III

METODE PENELITIAN

“Metode penelitian” berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya²⁰. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan suatu acuan jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan²¹. Penelitian dilakukan

²⁰ Cholid Norobuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 1

²¹ Kountur Rony, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2007), 25

dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain penelitian turun dan berada dilapangan atau berada langsung dilingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan²².

Adapun lokasi penelitian adalah tanah yang terjadi di area Makam Syaikhona Kholil Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan, dengan objek penelitian penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara warga sekitar area makam dengan pihak Perhutani.

B. Pendekatan / Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala suatu individu atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dalam masyarakat.

C. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan ini, yaitu Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak Di Sekitar Makam Syaikhona Kholil Bangkalan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan), maka lokasi penelitian diadakan di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan yaitu didasarkan pertimbangan sehingga bahwa Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan memiliki lokasi persengketaan perbatasan Desa sehingga memudahkan memperoleh data-data dan melakukan penelitian ini.

²² Nawawi Hadar Dan Martini Mimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 24

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain²³. Data primer ini merupakan data pokok untuk di olah dan diteliti dalam pengumpulan data-data dalam skripsi ini²⁴. Adapun yang dijadikan objek penelitian yaitu warga Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan yaitu pewaris dari para sengketa tanah.sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan serta Perhutani Bangkalan.

Teknik yang digunakan adalah probability sampling yaitu teknik sampling (teknik pengambilan sampel) yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling dan area (cluster) sampling (Sampling menurut daerah)²⁵.

Sumber data primernya diperoleh dari Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan sebagai tempat penelitian. Dimana melalui kegiatan observasi dan interview serta kuesioner yang disebar, di dapat banyak informasi yang sangat mendukung penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulisan dan hasil penelitian, atau dalam arti yaitu sebagai sumber informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan informasi padanya. Teknik

²³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung : Alfabeta,1995), 65

²⁴ Sutrisno Had, *Metode Research*,(Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1996), 27

²⁵ Efta Manang Sangadji Dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 186

pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara-cara membaca buku, majalah, koran atau makalah-makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

Sumber data sekunder yang dipakai adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain : Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqih, kajian-kajian mengenai hukum persengketaan dalam Islam, perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang mendukung.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam menentukan keberhasilan suatu analisis data sangat diperlukan adanya kesempurnaan dan kelengkapan data yang telah dikumpulkan oleh seorang peneliti. Oleh karenanya kemampuan seorang peneliti dalam mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang akan ditelitinya juga lebih dominan untuk dikuasai dan dianalisis²⁶. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

1. Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki²⁷. Observasi dilakukan dengan mengamati dan menggali informasi mengenai persengketaan tanah perbatasan desa. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala persengketaan tanah di Desa Martajesah, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan, kemudian menganalisisnya

²⁶ Saifulah, Buku Ajar: *Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang: STAIN Malang, 2003), 36

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*2, cet ke-21 (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), 136

menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif, agar diketahui ketentuan hukumnya dengan jelas.

2. Interview

Interview atau wawancara adalah pendekatan yang dapat juga dipahami sebagai pendekatan untuk mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang diajak berkomunikasi. Sedangkan pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besar yang akan ditanyakan. Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus²⁸. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan kepada pewaris sengketa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap buku, berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Tujuan dokumentasi itu sendiri adalah untuk memperoleh dokumen yang diperlukan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kedatangan yang didokumentasikan.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik di perpustakaan, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (editing) adalah proses pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam mengisi data yang mungkin kurang lengkap, kurang jelas atau sudah benar dan sesuai/relevan dengan masalah yang ada.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) . 202

2. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis, sumber, data (buku literature, perundang undangan, atau dokumentasi). Pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbitan), atau rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B dan seterusnya).
3. Rekonstruksi data (reconducting), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematika data (sistemazing) yaitu mendapatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan pokok masalah²⁹.

F. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati³⁰. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendiskripsikan tentang penyelesaian sengketa tanah perbatasan desa yang sesuai dengan syariat Islam.

Metode analisis data dalam penelitian ini berdasarkan metode analisis dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Deduksi berasal dari bahasa Inggris *deduction* yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum³¹. Deduksi adalah cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya

²⁹ Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002), 12

³⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 48

³¹ W.J.S. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 273

mempergunakan pola pikir silogisme yang secara sederhana digambarkan sebagai penyusun dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan³².

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Martajasa merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Desa Martajasa masuk dalam kawasan daerah pantura (pantai utara) wilayah Kabupaten Bangkalan. Menurut data yang didapat oleh peneliti, Desa Martajasa ini terbagi

³² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 48-49

dalam dua dusun. Diantaranya yaitu Dusun Kramat, dan Dusun Melajeh. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai profil Desa Martajasa.

1. Sejarah Desa Martajasa

Tidak ada seorangpun yang tahu sejarah pasti tentang asal usul kata Martajasa. Desa Martajasa merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Desa Martajasa masuk dalam kawasan daerah pantura (pantai utara) wilayah Kabupaten Bangkalan. Awal mula penamaan Desa Martajasa ini masih mengalami simpang siur bagi masyarakat Desa Martajasa sendiri. Namun, sebagian masyarakat menyatakan bahwa penamaan Martajasa *untuk desa ini ditandai dengan adanya astah (makam sesepuh yang dituakan oleh Masyarakat).*

Menurut salah satu Masyarakat Martajasa, konon kai yang dimakamkan diastah tersebut memiliki banyak jasa bagi masyarakat desa Martajasa dalam hal keagamaan. Sehingga para sesepuh terdahulu sering mengatakan kepada keluarganya dengan sebutan astajasa. Seiring dengan perubahan zaman dan meninggalnya sesepuh-sesepuh desa Martajasa ini, istilah astajasa mengalami pergeseran dengan sendirinya yang hingga saat ini dikenal dengan Martajasah. *Hingga saat ini astah yang berada di desa Martajasah ini masih sering didatangi oleh sebagian masyarakat.* Hal ini dilakukan oleh masyarakat desa Martajasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan melalui ziarah ke makam-makam para kiai sepuh. Hal ini dijelaskan oleh Atun salah masyarakat desa Martajasah³³.

2. Letak Geografis Desa Martajasah

Secara geografis, Desa Martajasah terletak di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Ia merupakan wilayah dataran rendah ketinggian dari permukaan laut

³³ Atun, wawancara, Martajasa, 09 November 2021

kurang lebih 4m dan suhu udara rata-rata 27 derajat celcius³⁴. Luas Desa Martajasah sebesar 229,370 hektar yang digunakan sebagai pemukiman penduduk, persawahan, dan perkebunan. Dilihat dari hasil pertanian dan perkebunan tanah di Desa Martajasah merupakan tanah yang tergolong subur. Pemukiman di Desa Martajasah ini milik pribadi para penduduk, namun sebagian kecil dari penduduk mendapatkan hak tinggal di rumah dan tanah mereka karena hasil dari warisan orang tua mereka dan bagi perangkat Desa Martajasah mendapatkan bagian tanah untuk dikelola sendiri.

3. Demografi Penduduk

Total penduduk Desa Martajasah adalah 2.395 jiwa. Dari jumlah penduduk yang ada, penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.199 dan perempuan sebanyak 1.196 jiwa. Untuk lebih jelasnya diuraikan komposisi penduduknya sebagai berikut:

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1199
2	Perempuan	1196
	Total	2395

Sumber: profil Desa Martajasah tahun 2017

Dari data yang didapatkan, penduduk yang mendiami Desa Martajasah mayoritas asli penduduk Desa Martajasah. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang berasal dari luar Desa Martajasah untuk menetap dan mencari pekerjaan di Desa Martajasah ini.⁴⁷ Selain itu sebagian besar masyarakat Desa Martajasah yang beranjak ke usia dewasa, mereka lebih memilih keluar dari desanya untuk mencari ilmu atau pekerjaan.

³⁴ profil Desa Martajasah tahun 2017

4. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrument penting dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Karena dengan mengenyam pendidikan yang cukup, diharapkan sumber daya manusia akan siap menghadapi masa mendatang dan menjadi manusia yang bermartabat. Kualitas pendidikan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi keberlangsungan tatanan suatu negara.

Kebijakan Negara di bidang pendidikan merupakan produk dari sebuah proses politik yang melibatkan berbagai elemen politik yang berlangsung di lembaga legislatif dan eksekutif. Sebagai produk dari keputusan politik, kebijakan yang dilakukan Negara di bidang pendidikan merupakan cermin dari politik pendidikan nasional yang memberikan implikasi terhadap sistem, kelembagaan, kurikulum, dan proses pendidikan. Oleh karena itu, proses pendidikan di setiap wilayah sangatlah dibutuhkan³⁵.

Tabel II
Jumlah Pendidikan Berdasarkan Penelitian

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	797
2	SMP	327
3	SMA	319
4	Perguruan Tinggi	143

³⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 214.

Sumber: Profil Desa Martajasah 2017

Dari data di atas, lulusan Sekolah Dasar masih menjadi mayoritas di kalangan penduduk Desa Martajasah. Orang dewasa atau para orang tua yang umumnya bekerja sebagai petani atau nelayan hanya menamatkan pendidikan mereka sampai SD. Hal ini dikarenakan ketiadaan biaya dan lemahnya ekonomi keluarga dan juga faktor kesadaran akan pentingnya mengenyam pendidikan masih terbiang lemah. Sehingga, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun, 10 tahun belakangan ini terjadi perubahan secara perlahan tentang pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Hal ini dibarengi juga kondisi ekonomi yang kian tahun semakin membaik di kalangan masyarakat Martajasa. Masyarakat saat ini mulai sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Sehingga jumlah anak yang jenjang pendidikannya terhenti hanya di level SD lambat laun semakin menurun.

5. Perekonomian Penduduk Desa Martajasa

Sebagian penghasilan masyarakat Desa Martajasa ada yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, dan buruh tani. Namun, mayoritas profesi pekerjaan masyarakat Martajasa adalah sebagai petani. Bidang pertanian ini masing-masing petani menanami sawahnya sesuai dengan keinginan masing-masing-masing seperti halnya padi, tembakau, dan jagung. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Martajasa menurut profesi masing-masing.

Tabel III
Jumlah Pekerja Berdasarkan Penelitian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pedagang	64

2	Petani	108
3	Tukang	42
4	Buruh Tani	45
5	PNS	57

Sumber: Profil Desa Martajasah 2017

Untuk sebagian masyarakat yang menjadi pamong mereka mendapatkan pekerjaan dari desa. Jadi, selain memberikan pelayanan kepada masyarakat para pamong ini mendapatkan tanah seluas 1 hektar untuk mereka kelola sendiri. Namun, tanah hibah ini tidak boleh dijual karena hanya sebagai hak pinjam dan kelola saja. Kecuali jika sekedar disewakan kepada orang lain masih diperbolehkan.

Desa yang dipimpin bapak Supriyono (kepala desa) ini bisa dikategorikan desa yang cukup subur. Terbukti dengan penghasilan dari para petani padi setiap panen bisa mencapai nominal jutaan rupiah, karena hasil panen yang bagus. Namun, pendapatan para petani ini tergantung pada kondisi dan cuaca alam. Semakin baik kondisi dan cuaca alam maka penghasilan yang diperoleh semakin banyak, dan apabila kondisi cuaca alam buruk maka penghasilan yang diperolehpun akan sedikit.

Bagi para nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya mencari ikan di laut para nelayan tidak lepas dari kendala-kendala yang mereka hadapi terutama ketika mereka berada di tengah-tengah laut. Cuaca yang buruk atau angin kencang disertai ombak besar membuat para nelayan kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak. Kendala lain adalah ketika mereka mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, tetapi ketika dijual harga ikan merosot jauh.

6. Keagamaan Warga Desa Martajasa

Masyarakat Desa Martajasa adalah mayoritas pemeluk agama Islam dengan prosentase 90 persen menganut Islam Nahdhatul Ulama (NU) dan 1 persen Islam

Muhammadiyah. Berdasarkan pengamatan peneliti, sebagian masyarakat desa Martajasa masih percaya pada roh-roh, makam-makam, dan benda-benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan mistik atau mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Seperti halnya meletakkan sesajen di perempatan jalan dengan berbagai *macam tajan (bubur)*. Hal ini dilakukan agar keselamatan pengendara di sekitar Desa Martajasa dijauhkan dari bahaya.

Sarana peribadatan di Desa Martajasa sudah cukup memadai. Terbukti dengan adanya tiga masjid dan tiga langgar serta tiga pesantren, Selain itu setiap minggu warga Desa Martajasa rutin mengadakan pengajian. Adapun isi dari pengajian ini meliputi pembacaan surat yasin, tahlil, dan ditutup dengan doa. Pengajian rutin ini bertempat di rumah warga secara bergantian. Dalam penentuan tuan rumah untuk pengajian di minggu berikutnya berdasarkan kesepakatan anggota pengajian. Dalam kegiatan keagamaan ini tidak semua elemen masyarakat bisa mengikuti, melainkan hanya orang tua laki-laki saja.

Masyarakat Desa Martajasah juga sangat menyadari tentang pentingnya ilmu keagamaan yang diterapkan secara dini kepada anak-anak mereka. Jadi setiap anak yang memulai pendidikannya di pendidikan sekolah dasar dan lulus, tak jarang orang tua memberangkatkan mereka untuk melanjutkan studi di pondok pesantren tertentu. Hal ini dilakukan agar anak-anak mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup tentang pendidikan agama Islam.

Bagi para orang tua yang enggan memondokkan anaknya, mereka menyerahkan anak-anak kepada guru ngaji untuk digembleng dalam membaca Alquran. Biasanya anak-anak Desa Martajasa berangkat dari rumah menuju surau sore hari dan pulang ke rumah masing-masing setelah melaksanakan sholat isya' secara berjamaah di surau tempat mereka mengaji.

7. Kebudayaan Desa Martajasa

Masyarakat Desa Martajasa memiliki kebiasaan merayakan hari-hari besar keagamaan dengan mengadakan *selametan*. Seperti *mauludan* dalam rangka memperingati hari kelahiran nabi Muhammad. Selain diadakan di masjid-masjid desa, acara *mauludan* juga diadakan di setiap rumah tangga dengan mengundang tetangga-tetangga untuk membaca shalawat nabi bersama. Kegiatan ini diadakan secara bergiliran di setiap rumah tangga dalam satu bulan.

Tradisi lain yang dilakukan adalah ketika salah satu warga meninggal dunia. Masyarakat akan mengadakan acara tahlilan selama tujuh hari, kemudian dilanjutkan pada hari ke-40, ke-100, ke-1000 dan haul tiap tahunnya. Contoh lain ketika seorang bayi lahir masyarakat juga mengadakan *slametan* pada hari ke-40 dengan mengundang beberapa tetangga untuk melakukan doa bersama agar si bayi bernasib baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Cara seperti ini biasanya diisi dengan bacaan shalawat. Ketika shalawat nabi dibacakan si bayi dibawa kepada para tamu undangan untuk dicium atau dibacakan shalawat.

Tidak hanya itu saja, setiap satu tahun sekali dalam bulan agustus di Desa Martajasah mengadakan berbagai macam perlombaan yang digelar oleh desa seperti lomba menyanyi, pidato, peragaan busana muslim, dan lain sebagainya. Dari sini dapat dilihat, bahwa antusiasme masyarakat Desa Martajasah dalam menjaga kebudayaan mereka dalam peringatan hari besar Islam (PHBI) dan peringatan hari besar nasional (PHBN).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Permasalahan Pemilikan Tanah di Desa Martajesah

Permasalahan yang berkaitan dengan tanah di dalam masyarakat telah banyak terjadi terutama dalam hal kepemilikan, seperti halnya sengketa kepemilikan tanah perbatasan yang terjadi antara area Makam Syaikhona Kholil dan tanah yang diakui oleh Perhutani Bangkalan. Awal terjadinya sengketa tanah yaitu pengakuan adanya kepemilikan tanah antara tanah milik masyarakat Desa Martajesah dengan pihak Perhutani Bangkalan tersebut. Tanah tersebut adalah jatah untuk Perhutani Bangkalan yang terletak disebelah utara area Makam Syaikhona Kholil.

Perum Perhutani adalah badan usaha milik negara di bidang kehutanan yang diberi pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan negara yang berada di provinsi Jawa barat, Jawa tengah dan Jawa timur serta provinsi Banten kecuali hutan konservasi. Luas kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani lebih kurang 2.429. 203 hektar, terdiri dari hutan produksi seluas 1.767.304 hektar dan hutan lindung 658.902 hektar. Kewenangan untuk mengelola hutan – hutan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dapat dilihat pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang berbunyi: “Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan hutan di hutan negara yang berada di provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”.

Ketentuan lain yang menjadi landasan hukum Perum Perhutani dalam melaksanakan pengelolaan hutan dapat dijumpai dalam penjelasan pasal 21 UU Kehutanan, yaitu: “Pengelolaan hutan pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah (pusat) dan atau pemerintah daerah, namun mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian

hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perusahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri Kehutanan” (Supriyadi, 2013:104).

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madura adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Timur. Luas kawasan Perum Perhutani KPH Madura berdasarkan buku RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan) sebesar 47.121,20 ha. Kawasan hutan wilayah kerja KPH Madura tersebar di 4 wilayah Kabupaten, meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Secara Geografis wilayah kerja KPH Madura tersebut terletak di antara 6o41’59” LS s/d 7o16’50” LS dan 112o41’43” BT s/d 115o58’42” BT. Wilayah hutan berdasarkan status bagian hutan meliputi :

- a. BH. Madura Barat : 5.244,40 ha.
- b. BH. Madura Timur : 3.632,70 ha.
- c. BH. Kangean : 25.678,80 ha.
- d. BH. P. Paliat : 4.417,20 ha.
- e. BH. P. Sepanjang : 8.148,10 ha.

Total : 47.121,20 ha.

Dipandang dari bentang alam dan sebaran kawasan hutan yang dikelola atau menjadi pangkuan KPH Madura dimana daratan dari selat madura ujung paling barat pulau Madura sampai ujung timur Pulau Sepanjang + 450 km, dengan kondisi bentang kawasan hutan didominasi oleh petak-petak yang mempunyai sebaran ekstrim antara

petak/anak petak satu dengan lainnya tidak menempel/ berjauhan, dengan hamparan area didominasi Batu Kapur (Bad Rock) bertanah mendekati marginal, dan lingkungan situasi sosial ekonomi dan budaya khas kepulauan Madura. Iklim di Madura masuk tipe iklim type C & D (Schmid And Fercuson), status tanah secara umum masuk kriteria tandus dan gersang dengan komposisi batu bertanah. Bahan induk batuan berupa endapan liat, tuf vulkan intermediet (latosol), batuan endapan dan vulkan, tuf vulkan dan napal serta tuf vulkan intermediet (mediteran). Tekstur tanah sedang hingga liat. Struktur tanah remah hingga bergumpal. Tanah mempunyai pH 4.5 – 6.5, kandungan organik top soil 3 – 10 %, daya absorpsi 15 – 25 cm/dt, Permeabilitas tinggi dan kepekaan erosi rendah.

Kasus sengketa tanah antara masyarakat Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan dengan Perhutani setempat tampaknya masih akan terus berlanjut. Menyikapi hal itu, komisi A DPRD Bangkalan menghadirkan Muspika Kecamatan Bangkalan serta kepala Desa serta Kapolsek setempat. Dalam pertemuan ini diketahui sejumlah fakta baru tentang masalah yang akan terus berlanjut. Diantara upaya DPRD untuk meminta bukti hukum dari Perhutani berupa SK menteri Kehutanan tahun 1986-1987 yang dijadikan legalitas atas tanah sengketa, namun sampai saat ini tidak pernah diberikan. Bahkan surat permohonan yang telah dilayangkan kepada pihak perhutani tidak ditanggapi secara serius. DPRD menilai perhutani tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan masyarakat Martajesah.

Camat Kota Bangkalan, dihadapan komisi A saat hearing kemarin menjelaskan bahwa kasus sengketa tanah ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai camat setempat. Akan tetapi, menurutnya kasus yang tadinya sempat mereda, kembali menghangat akibat rencana penebangan pada petak 50 B yang akan dilakukan oleh pihak perhutani dalam waktu dekat. Bapak Camat meminta kepada

Komisi A DPRD Bangkalan untuk membantu proses penangguhan upaya penebangan tersebut guna menghindari hal yang tak diinginkan. Karena, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil langkah sendiri sehingga masalah ini akan semakin memanas dan tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik.

Kapolsek Martajesah Iptu Rifai, menilai permasalahan antara pihak perhutani dengan masyarakat Martajesah bersumber dari kepemilikan dua dokumen yang sama-sama dianggap memiliki kebenaran oleh kedua belah pihak. Ia mengupayakan pertemuan untuk menjembatani pihak yang bersengketa agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Namun, sangat disayangkan pihak perhutani tidak menghadiri undangan itu dengan berbagai macam alasan. Sehingga menyebabkan kekecewaan dari pihak kepolisian dan masyarakat setempat. Hal itu dilakukan untuk memberi penyadaran kepada pihak perhutani bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa, akan tetapi perhutani menganggap lahan tersebut bukanlah tanah sengketa.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Desa Martajesah Menurut Fiqih Muamalah

Dalam hukum Islam penyelesaian sengketa tanah perbatasan desa dapat dilakukan dengan cara perdamaian (*Ashsulhu*). Islam memberikan kebebasan dalam menyelesaikan masalah persengketaan tanah. Islam hanya memberikan pedoman untuk kemaslahatan mereka yang berakad yaitu dalam penyelesaian sengketa tanah sebaiknya ada semacam bukti sebagai pegangan bahwa kedua belah pihak memang mempunyai sertifikat yang sah atas tanah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Martajesah Bangkalan, di dalam persengketaan tanah perbatasan desa yang hanya memiliki sertifikat yang asli dengan keterangan tanah tersebut hanya bapak-bapak H Syukur. Sedangkan Perhutani Bangkalan tidak dapat memberikan bukti sertifikatnya.

Syariah Islam setidaknya memberikan 4 (empat) solusi mendasar yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tanah. *Pertama*: Kebijakan menghidupkan tanah mati (*ihyâ' almawât*). Dalam hal ini, syariah Islam mengizinkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan tanah-tanah yang mati (tidak produktif) dengan cara mengelola/ menggarapnya, yakni dengan menanaminya. Setiap tanah yang mati, jika dihidupkan/digarap oleh orang, adalah milik orang yang bersangkutan.

Kedua: Kebijakan membatasi masa berlaku legalitas kepemilikan tanah, dalam hal ini tanah pertanian, yang tidak produktif alias ditelantarkan oleh pemiliknya, selama 3 (tiga) tahun. Ketetapan ini didasarkan pada kebijakan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. yang disepakati (ijmak) oleh para Sahabat Nabi saw. Dengan ketentuan ini, setiap orang tidak bisa seenaknya memagari tanah sekaligus mengklaimnya secara sepihak, sementara dia sendiri telah menelantarkannya lebih dari tiga tahun. Artinya, setelah ditelantarkan lebih dari tiga tahun, orang lain berhak atas tanah tersebut.

Ketiga: Kebijakan Negara memberikan tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat (*iqthâ', ad-dawlah*). Hal ini didasarkan pada *af', âl* (perbuatan) Rasulullah saw., sebagaimana yang pernah Beliau lakukan ketika berada di Madinah. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin sepeninggal Beliau. Pemberian cuma-cuma dari negara ini berbeda faktanya dengan menghidupkan tanah mati. Perbedaannya, menghidupkan tanah mati memang berhubungan dengan tanah mati, yang tidak dimiliki seseorang dan tidak ada bekas-bekas apapun (pagar, tanaman, pengelolaan dll) sebelumnya. Adapun pemberian tanah secara cuma-cuma oleh negara

tidak terkait dengan tanah mati, namun terkait dengan tanah yang pernah dimiliki/dikelola oleh seseorang sebelumnya yang – karena alasan-alasan tertentu; seperti penelantaran oleh pemiliknya - diambilalih oleh negara, lalu diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.

Keempat: Kebijakan subsidi Negara. Setiap orang yang telah memiliki/menguasai tanah akan dipaksa oleh negara (khalifah) untuk mengelola/menggarap tanahnya, tidak boleh membiarkannya. Jika mereka tidak punya modal untuk mengelola/menggarapnya, maka negara akan memberikan subsidi kepada mereka. Kebijakan ini pernah ditempuh oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Beliau pernah memberikan dana dari Baitul Mal (Kas Negara) secara cuma-cuma kepada petani Irak, yang memungkinkan mereka bisa menggarap tanah pertanian serta memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Adapun secara umum penyelesaian persengketaan tanah yang terletak di perbatasan desa yaitu dengan perdamaian. Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para pihak yang berwenang, persengketaan ini diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif atau cara penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian atau musyawarah.

Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah perbatasan desa ini dibuat untuk memberikan penyelesaian kepada masyarakat desa bandar sakti agar menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan bermusyawarah dan benar dengan dasar hukum yang ada. Akan tetapi dalam kenyataan tersebut persengketaan tanah perbatasan desa antara pihak masyarakat Bandar Sakti dengan pribumi masyarakat Gunung Agung mengabaikan penyelesaian tersebut secara benar dengan dasar hukum yang ada.

Di dalam persengketaan tanah perbatasan desa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya mengatakan bahwa permasalahan persengketaan tanah harus di selesaikan dengan tata cara yang benar dan dengan dasar hukum yang ada. Apabila kita cermati dari permasalahan tersebut, Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihakpihak yang bersengketa dengan secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat dapat beranjak kesituasi sengketa.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa sengketa terjadi karena perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. Sifat permasalahan dari tanah persengketaan yaitu :

- a. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.
- b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- c. Kekeliruan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.
- d. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis).

Dalam penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa menurut hukum positif dilakukan dengan melihat bukti-bukti sertifikat kepemilikan tanah tersebut. Apabila dari berbagai pihak tidak dapat menunjukan sertifikat kepemilikan tanah, maka tidak dapat diselesaikan permasalahan persengketaan tanah yang terletak di perbatasan desa Martajesah dan Desa Mlajah. Karena bukti yang penguat dalam penyelesaian sengketa tanah yaitu sertifikat.

Sertifikat adalah bukti yang sah dan nyata dalam kepemilikan tanah. Seperti Pasal 32 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 disebutkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku, apabila data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan dalam hal ada suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaannya atas hak tersebut apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan melakukan penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut. Dalam hal ini terdapat kerancuan didalam penyelesaian sengketa tanah yang telah dijelaskan di atas.

Penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum positif menghendaki agar penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Dalam musyawarah itu kedudukan para pihak adalah sederajat, biarpun salah satu pihaknya adalah pemerintah, selain itu para pihak yang bersengketa harus menunjukkan bukti kuat berupa sertifikat kepemilikan tanah. Apabila terdapat pihak yang tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat kepemilikan tanah maka tanah akan jauh kepada pihak yang memiliki sertifikat kepemilikan tanah . Berdasarkan ketentuan tersebut.

3. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Desa Martajesah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Penguasaan tanah mengatur tentang kemungkinan penggunaan, syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah, dan jangka waktu penguasaan tanah berlangsung. Hal ini berkaitan dengan subjek dan objek hak atas tanah penguasaan tanah yang memberikan hak, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegangnya untuk berbuat sesuatu mengenai

tanah yang dikuasainya. Hak dan kewajiban merupakan landasan bagi subjek hukum untuk melakukan berbagai tindakan yang berhubungan dengan tanah. Aturan-aturan yuridis menjadi acuan untuk mengatur hak dan kewajiban yang berhubungan dengan tanah.

Penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat penduduk Desa Martajesah didasari oleh keyakinan masyarakat bahwa tanah dalam kawasan hutan merupakan tanah warisan dari nenek moyang oleh para Penjajah Belanda pada tahun 1920-1930. Tanah yang dimaksud bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan orang tua terdahulu yang dapat dipergunakan untuk pertanian. Pada zaman sekelompok orang atau individu yang menempati dan meninggalkan kawasan hutan adalah hal yang biasa dan tidak melahirkan hak kepemilikan atas tanah di kawasan hutan tersebut.

Perkembangan masyarakat mengubah tata nilai yang melahirkan hak atas tanah bagi masyarakat yang membuka tanah dengan ijin aparat Pemerintah Desa. Penguasaan tanah dengan jalan membuka tanah yang digarap secara terus menerus dapat melahirkan kepemilikan atas tanah tersebut. Penguasaan ini menggariskan bahwa Departemen Kehutanan berwenang melakukan tindakan pengurusan hutan, perencanaan hutan dan menentukan hubungan hukum antara subjek dengan hutan. Penentuan hubungan hukum antara hutan dengan subjek hukum meliputi penentuan status kawasan hutan termasuk tukar menukar kawasan hutan.

Penentuan status kawasan hutan merupakan bentuk menetapkan yuridiksi kewenangan Departemen Kehutanan untuk mengurus hutan. Konsekuensi logis dari adanya penetapan kawasan hutan adalah kewajiban pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan untuk mengurus dan melindungi hutan serta mewajibkan masyarakat untuk menjaga hutan. Kewenangan ini menyangkut pengukuhan kawasan hutan dan perubahan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan diatur sampai Pasal 16

Undang- undang Kehutanan. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri, dengan terlebih dahulu melakukan proses “penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan”.

Berdasarkan statusnya hutan dibedakan menjadi dua yaitu hutan hak dan hutan negara. Hutan negara adalah “hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”. Hutan hak adalah “hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah”. Tukar menukar kawasan hutan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah untuk mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan hutan, melalui jalan melepaskan kawasan hutan dan memasukan kawasan hutan baru sebagai penggantinya. Aturan mengenai tukar menukar kawasan hutan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 178/Kpts/UM/4/1975 tentang Pedoman Umum Perubahan Kawasan Hutan.

Aturan tersebut kemudian dirubah melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 164/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Tukar Menukar Kawasan Hutan. Aturan tersebut kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan dan diganti melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. Kawasan Hutan yang tidak dilepas oleh Kementerian Kehutanan tidak akan pernah bisa menjadi hak milik yang dapat diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan. Peraturan Presiden Nomer 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria mengatur tentang penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Tanah dalam kawasan hutan yang akan dilepas tetap akan mendapatkan ganti atau tukar guling karena hutan di Jawa hingga saat ini belum mencapai 30%. Konflik yang sampai saat ini masih dalam proses pengajuan berkaitan dengan usulan dari pihak Perum Perhutani untuk bekerjasama sebagai perhutanan sosial. Masyarakat tetap berjuang untuk dapat menguasai tanah tersebut menjadi hak milik atas tanah. Alasannya karena masyarakat telah menempatinnya selama bertahun-tahun.

Ketentuan yang memperkuat argument masyarakat adalah Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah. Ketentuan tersebut ditafsirkan oleh masyarakat desa sekitar hutan tersebut bahwa jika mereka telah menguasai tanah tersebut selama 20 tahun

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu Perhutani Bangkalan sebagai tergugat dan warga Desa Martajesah sebagai penggugat dengan cara diadakannya pertemuan. Setelah diadakan pertemuan pihak minak ratu tidak bisa menunjukkan tanda bukti kepemilikan tanah. Sedangkan dari pihak warga Desa Martajesah dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat kepemilikan tanah. Berdasarkan hal tersebut pihak badan

transmigrasi menyatakan bahwa tanah yang terletak di perbatasan desa tersebut adalah sah milik warga Desa Martajesah.

2. Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum Islam antara lain *ash sulh* (kesepakatan damai), *tahkim* (arbitrase), *wilayat al qadha* (kekuasaan kehakiman). Secara umum penyelesaian persengketaan tanah yang terletak di perbatasan desa yaitu dengan perdamaian. Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para pihak yang berwenang, persengketaan ini diselesaikan dengan cara perdamaian. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan juga hukum positif yang memberikan alternatif atau cara penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian. Konflik kepemilikan tanah antara masyarakat dengan Perum Perhutani berkaitan dengan hak atas tanah yang berada di kawasan lahan Perum Perhutani bermula sejak jaman penjajahan Belanda. Masyarakat dalam waktu yang lama, sejak penjajahan dan setelah kemerdekaan menempati Kawasan tersebut secara turun temurun. BPN menerbitkan surat Ijin Memanfaatkan lahan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat membayar SPPT-PBB terhadap lahan yang ditempatinya. Bukti pembayaran pajak dan penempatan lahan secara fisik yang sudah turun temurun menjadi alat bukti masyarakat untuk mengklaim kepemilikan tanah. Sedangkan Perhutani mengklaim tanah tersebut menjadi miliknya berdasarkan peta.

B. Saran

1. Memperhatikan semakin banyak masalah sengketa tanah yang berkepanjangan dan penggunaan lembaga peradilan kerap kali memperlihatkan kekurangan dan kelemahan,

2. Serta adanya kebutuhan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan tidak memihak.
3. Dibutuhkan mekanisme hukum yang mampu diterapkan dan mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang adil bagi setiap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta” Rineka Cipta, 1998.

Abdul Wahhab khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.

Abdul, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002).

A Sathori, Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bersengketa (Studi Kasus Tanah Tambak di JL. Keputih 67, Sukolilo Surabaya). *Jurnal Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2014.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)* Jilid 2, Jakarta: Djambatan, 2008.

Badruzzaman, Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif Terhadap Pasal 10 UUPA No.5 Tahun 1960 Tentang Pemilikan Tanah Guntai, *Jurnal Ilmiah*,

Progam Studi Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Deppartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua , Jakarta; Balai Pustaka, 1991.

Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2012.

Hadikusuma, Iman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, 40.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasbie Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Jilid II, Jakarta : Andi Offset, 2010.

Hadar Dan Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2012

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Alfabeta, 1995.

Maria SW, Sumardjono S.H, Nurhasanah Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Norobuko Dan Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Nurhayati, Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah*, Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Maros, 2017

Poewardaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Ranchman Sutanto, *Dasar – Dasar Ilmu Tanah, konsep dan kenyataan*, Bandung: Kanisius, 2000.

Rony, Kountur. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2007.

Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1996.

Sangadji Dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Syahyuti, “Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia”, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 24, No. 2, Juli 2006, 14.

Saifulah, *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: STAIN Malang, 2003.

Sutanto, Ranchman. *Dasar – Dasar Ilmu Tanah konsep dan kenyataan*, Bandung: Kanisius, 2000.

Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (1960) Dan Peraturan – Peraturan Pelaksananya (1996)* Cetakan Kesepuluh, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Zuman Malaka, *Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Karakteistik Narasumber

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Domisili :

B. Pertanyaan

1. Sejak kapan mulai adanya persengketaan tanah antara warga Desa Martajasah dan Perhutani Bangkalan?
2. Siapa sajakah yang terkait dengan masalan persengketaan tanah tersebut?
3. Bukti apa yang bisa memperkuat untuk penyelesaian sengketa tanah tersebut?
4. Bagaimana kronologi masalah pesengketaan tanah perbatasan desa?

5. Dengan cara apakah penyelesaian sengketa tanah tersebut?
6. Bagaimana sejarah Desa Martajasah dan Perhutani Bangkalan?
7. Pihak manakah yang merasa dirugikan karena persengketaan tanah tersebut?
8. Atas dasar apa terjadinya sengketa tanah perbatasan tersebut?